



Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Fikih Klasik Dan Tantangan Penyebaran Fitnah Di Era Digital

Birro Tiya¹, Nurul Hikmah², Khalisatun Nurussa'adah³, Lahmudinur⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: birroitiya89@gmail.com¹, nurul05.net@gmail.com², khalisatunnak@gmail.com³,
lahmudinurshi@gmail.com⁴

Abstract

This study examines qadzaf, the act of accusing someone of adultery without valid evidence, from the perspective of Islamic criminal law while also addressing the challenges of slander dissemination in the digital era. Qadzaf is considered a serious violation as it can harm individual honor, disrupt lineage clarity, and create social tension. This research employs a descriptive qualitative approach through comprehensive literature review, with primary sources including Qur'anic exegesis, canonical Hadith collections (Kutub al-Sittah), and classical fiqh literature from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools. Secondary sources consist of modern academic books, journal articles, Islamic legal encyclopedias, and contemporary studies on digital ethics and the spread of slander on social media. Thematic analysis was conducted to identify definitions, legal elements, and the prescribed sanctions for qadzaf according to various scholars. Findings indicate that qadzaf involves three cumulative elements: accusation of adultery or denial of lineage without evidence, the accused being a muhsan (a Muslim, free, mature, sane, and of good moral standing), and the perpetrator's unlawful intent. The prescribed punishment is eighty lashes as stated in Surah An-Nur verse 4, with scholarly differences regarding forgiveness; the Shafi'i school allows victim pardon, whereas the Hanafi school mandates hadd implementation regardless of forgiveness. Qadzaf remains relevant in the digital age as a measure to prevent slander and protect human dignity. To enforce hadd, all elements must be fulfilled cumulatively, while ta'zir penalties can be applied if conditions are incomplete. The study emphasizes integrating classical fiqh teachings with modern challenges to address the widespread dissemination of digital slander.

Keywords: Adultery accusation, Hadd, Islamic criminal law, Qadzaf, Jinayah fiqh.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji qadzaf, yakni tuduhan berzina terhadap seseorang tanpa bukti sah, dalam perspektif hukum pidana Islam sekaligus menyoroti tantangan penyebaran fitnah di era digital. Qadzaf dianggap pelanggaran serius karena dapat merusak kehormatan individu, mengganggu kejelasan nasab, serta menimbulkan ketegangan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan mendalam, dengan sumber primer berupa kitab tafsir Al-Qur'an, hadis kanonik (Kutub al-Sittah), dan literatur fikih klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sumber sekunder mencakup buku akademik modern, artikel jurnal, ensiklopedia hukum Islam, serta kajian kontemporer mengenai etika digital dan penyebaran fitnah di media sosial. Analisis dilakukan secara tematik untuk menelaah definisi, unsur hukum, dan ketentuan sanksi qadzaf menurut berbagai ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qadzaf memiliki tiga unsur kumulatif: tuduhan zina atau penghilangan nasab tanpa bukti, status orang yang dituduh sebagai muhsan (muslim, merdeka, baligh, berakal, menjaga kehormatan), dan adanya niat melawan hukum dari penuduh. Hukuman yang ditetapkan adalah delapan puluh cambukan (Surah An-Nur ayat 4), dengan perbedaan pandangan ulama terkait pemaafan; mazhab Syafi'i memperbolehkan korban memaafkan, sedangkan Hanafi tetap mewajibkan pelaksanaan hadd. Qadzaf tetap relevan di era digital sebagai upaya mencegah fitnah dan menjaga martabat manusia. Agar hadd dapat diterapkan, unsur-unsur qadzaf harus terpenuhi secara kumulatif, sementara sanksi ta'zir dapat diberlakukan jika syarat tidak lengkap. Penelitian menekankan pentingnya menggabungkan ajaran fikih klasik dengan tantangan modern untuk menghadapi penyebaran fitnah digital.

Kata kunci: Fikih jinayah, Hadd, Hukum pidana Islam, Qadzaf, Tuduhan zina.

PENDAHULUAN

Fenomena maraknya penuduhan zina pada masa kini menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi masyarakat. Tuduhan semacam ini tidak hanya terjadi di ruang nyata, tetapi juga semakin banyak muncul melalui media sosial dalam bentuk unggahan, meme, maupun komentar yang seringkali tanpa bukti yang sah. Padahal, dalam hukum Islam tuduhan zina (qadzaf) memiliki konsekuensi hukum yang berat karena menyangkut kehormatan dan martabat seseorang. Untuk membuktikan zina, syariat Islam mensyaratkan kesaksian empat orang saksi yang adil atau pengakuan dari pelaku, sehingga tuduhan tanpa bukti yang sah termasuk sebagai perbuatan dosa besar.

Namun, di tengah perkembangan teknologi informasi, tuduhan zina justru semakin mudah tersebar, merugikan korban baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, persoalan ini pun menghadapi tantangan karena aturan mengenai delik zina umumnya masih berupa delik aduan, sehingga aparat hukum tidak serta-merta dapat menindak tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma agama, regulasi hukum, dan praktik sosial di lapangan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mencari solusi yang tepat dalam melindungi martabat manusia sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia. Salah satu perhatian utama dalam ajaran Islam adalah menjaga kehormatan dan harga diri setiap individu. Islam sangat menekankan bahwa martabat manusia harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk perbuatan yang bisa merusaknya, termasuk tuduhan yang tidak berdasar terhadap orang lain. Salah satu bentuk perlindungan kehormatan dalam Islam dijelaskan dalam hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah fikih jinayah. Dalam fikih jinayah, ada pembahasan khusus tentang qadzaf, yaitu perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa adanya bukti yang sah dan kuat.

Perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran berat dalam hukum Islam karena bisa merusak nama baik, merendahkan martabat, dan menyakiti perasaan orang yang dituduh. Qadzaf bukan hanya dianggap sebagai dosa besar dalam pandangan agama, tetapi juga termasuk tindak pidana dalam hukum Islam. Ini karena tuduhan zina tanpa bukti bisa menimbulkan dampak negatif yang luas dalam kehidupan sosial, seperti pertengkaran, permusuhan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang serius dalam mengatur permasalahan qadzaf ini (Nur Rahmawati dan Mad Sa'i: 2025).

Oleh karena itu, qadzaf tidak hanya merugikan orang yang dituduh, tetapi juga mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Hukuman bagi pelaku qadzaf diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dibahas dalam berbagai kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer. Misalnya, dalam Surah An-Nur ayat 4, Al-Qur'an menggaris bawahi bahwa pelaku qadzaf harus menerima 80 kali cambukan jika tidak dapat membuktikan tuduhannya. Hukuman ini bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta mencegah penyebaran fitnah dan kerusakan dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, pembahasan mengenai qadzaf dalam fikih jinayah menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh umat Islam. Dengan memahami pengertian, unsur-unsur qadzaf, serta hukuman bagi pelakunya, umat Islam diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatannya, terutama dalam menyampaikan tuduhan terhadap orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada jurnal ini kami akan membahas tentang Qadzaf (Menuduh Berzina) Menurut Perpektif Hukum Pidana Islam dan Hukuman bagi Pelaku akan menguraikan lebih dalam mengenai apa

itu qadzaf, bagaimana unsur-unsur qadzaf, serta hukuman apa saja yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan penuh rasa saling menghargai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah topik ghazhaf melalui berbagai sumber tertulis yang berisi teori, konsep, serta pandangan para ulama dan pakar fikih. Fokus penelitian kualitatif adalah memahami isi teks secara mendalam, sehingga seluruh informasi diperoleh dari literatur seperti buku, artikel, dan jurnal terkait, tanpa melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Qadzab

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan qadzaf sebagai *al-ramyu bi al-shay'*, yakni perbuatan menimpakan atau mengarahkan suatu tuduhan kepada seseorang. Pengertian ini sesuai dengan penggunaan istilah tersebut dalam Al-Qur'an Surah an-Nūr ayat 4. Ibn al-'Arabi menjelaskan bahwa penyebutan istilah qadzaf berakar dari sebuah hadis yang berkaitan dengan Ibn Ummayah, ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Sharik bin al-Samha'. Dalam hadis tersebut, istilah yang digunakan secara jelas merujuk pada tindakan menuduh seseorang berzina (Ibn al-Arabi: 1988). Istilah yang tepat digunakan merujuk pada tuduhan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan zina atau liwat. Dalam kajian fikih, qadzaf dimaknai sebagai tindakan menisbatkan seorang manusia kepada laki-laki lain akibat tuduhan zina, atau perbuatan yang berimplikasi pada penghapusan garis keturunan seorang muslim. Ucapan seperti "kamu pezina", "kamu anak hasil zina", atau "kamu bukan anak dari ayahmu" seluruhnya masuk dalam kategori qadzaf. Pada wilayah hukum ta'zir, qadzaf juga diberlakukan pada berbagai bentuk tuduhan terlarang lainnya, misalnya menuduh seseorang sebagai pencuri, peminum minuman keras, dan tuduhan serupa yang diharamkan. Kendati demikian, dalam hukum pidana Islam istilah qadzaf lebih ditekankan pada tuduhan zina yang dialamatkan kepada seseorang, baik melalui pernyataan secara langsung maupun melalui ucapan yang mengisyaratkan bahwa seorang anak bukan keturunan sah dari ayah atau ibunya (Ibn al-Arabi: 1988).

Unsur-Unsur Qadzaf

Terdapat tiga unsur dalam perbuatan qadzaf:

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.

Unsur qadzaf dianggap terpenuhi ketika seseorang menuduh orang lain berzina atau menuduhnya menyebabkan hilangnya nasab, tanpa mampu menghadirkan bukti atas tuduhannya. Tidak semua tuduhan zina berdampak pada hilangnya nasab; misalnya, ucapan (اي نبا انزال) "hey anak zina", menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berzina, sedangkan ungkapan (اي نياز) "hai pezina" hanya menuduh zina dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.

Menurut pandangan para ulama yang bermazhab, terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan ini muncul terkait dengan status ibu dari orang yang dituduh. Sebagian ulama berpendapat, syarat agar tuduhan itu sah dikenakan hukum hadd, ibu dari orang yang dituduh ialah seorang muslimah dan berstatus merdeka. Namun, ada juga yang berpandangan, meskipun ibunya seorang non muslim atau budak, tuduhan itu tetap bisa dikenakan hukum hadd.

Imam Malik adalah di antara ulama yang berpandangan bahwa siapa pun yang menuduh orang lain dengan apa pun yang dapat menghilangkan nasab orang tersebut, terlepas dari apakah ibu orang tersebut adalah wanita merdeka Muslim atau tidak, tetap dapat dikenakan hukuman hadd. Di sisi lain, ulama seperti Ibrahim an-Nakha'i berpandangan bahwa hukuman hadd tidak berlaku bagi ibu yang dituduh jika dia adalah budak atau non-Muslim dari Ahlul Kitab. Pendapat ini konsisten dengan qiyas atau analogi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kasus tertentu berbeda. Ketika pernyataan yang dituduhkan tidak mengandung unsur zina atau melibatkan pengaburan nasab, penuduh tidak dikenakan hukuman hadd. Dalam situasi ini, pelanggar hanya dikenakan hukuman ta'zir. Ini adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan keadaan pelanggar. Contoh tuduhan yang tidak dikenakan hadd adalah tuduhan pencurian, minum alkohol, menjadi kafir, korupsi, dan sejenisnya.

Apabila tuduhan berupa zina atau pengaburan nasab tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd, pelaku tetap dapat dijatuhi sanksi ta'zir. Prinsip yang sama berlaku untuk tuduhan yang tidak menyangkut maksiat tetapi tetap menimbulkan aib atau merendahkan seseorang, misalnya menyebut seseorang cacat, berkulit hitam, atau tidak berharga, yang termasuk dalam kategori ta'zir. Dalam perspektif fikih jinayah, sebuah tuduhan dipandang sebagai ucapan yang berpotensi melukai perasaan dan merendahkan martabat individu. Penilaian terhadap apakah sebuah pernyataan tergolong menyakitkan bersifat kontekstual, tergantung pada norma dan kebiasaan masyarakat setempat. Sejumlah kriteria kemudian ditetapkan untuk menentukan apakah sebuah tuduhan memenuhi syarat sehingga sanksi hadd dapat diterapkan, seperti (Khairul Hamim: 2020):

- a. Pengucapan tuduhan harus bersifat sarif, jelas dan tegas, artinya tidak bersifat rancu dan ganda.

Jika tuduhan disampaikan melalui sindiran atau perumpamaan (kinayah), para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait sanksinya. Menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama dari mazhab Hanbali, tuduhan yang disampaikan secara kinayah tidak dikenai hukuman hadd, melainkan hanya ta'zir. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika tuduhan kinayah tersebut bertujuan menuduh zina, pelakunya tetap dapat dijatuhi hukuman hadd. Sedangkan Imam Malik menyatakan bahwa apabila dalam tuduhan kinayah terdapat bukti, kaidah yang jelas, dan indikasi bahwa penggugat sengaja menuduh, maka hukuman hadd tetap berlaku bagi pelakunya.

- b. Identitas orang yang dituduh harus jelas, spesifik.

Jika seseorang membuat tuduhan tanpa menyebut secara jelas siapa yang dituduh, maka ia tidak dikenai hukuman hadd. Hal ini menegaskan bahwa kejelasan terhadap pihak yang dituduh merupakan faktor penting dalam penetapan sanksi hukum.

- c. Penjelasan harus disampaikan secara mutlak, dalam bentuk apodiktik, tanpa batasan, syarat, atau waktu tertentu.

Jika tuduhan disampaikan dengan syarat atau merujuk pada kemungkinan di masa depan, misalnya, "Kalau nanti Anda berzina," maka penuduh tidak dikenai hukuman hadd.

- d. Imam Abu Hanifah menambahkan syarat khusus bahwa peristiwa di mana tuduhan dibuat harus terjadi di dalam batas negara Islam (darul Islam).

Jika tuduhan dibuat dalam keadaan perang atau di wilayah non-Muslim (darul harb), maka hadd tidak berlaku. Namun, ulama Islam lainnya tidak melihat ini sebagai syarat.

2. Orang yang dituduh adalah seorang muhshan.

Dasar untuk syarat ihsan bagi yang dituduh (maqdzuf) adalah sebagai berikut:

a. Surah An-Nuur ayat 4

Yang artinya, Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

b. Surat An-Nuur ayat 23

Yang artinya, Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Surah An-Nur ayat 23 juga menjelaskan ihsan dalam konteks merdeka (bukan budak) dan menjaga diri dari zina. Istilah mukmin pada ayat ini dapat dimaknai sebagai wanita beriman atau muslimah. Dari kedua ayat tersebut, para fuqaha menyimpulkan ada tiga syarat utama agar seseorang disebut ihsan saat menghadapi tuduhan zina (maqdzuf), yaitu: beriman (muslim), merdeka (bukan budak), dan menjaga kesucian diri (iffah). Selain itu, ada syarat tambahan yang sebagian besar ulama sepakati, yakni baligh dan berakal, karena hukuman zina hanya diterapkan pada orang dewasa yang memiliki akal sehat. Jika zina dilakukan oleh anak-anak atau orang yang tidak mampu berpikir secara wajar, hukum Islam tidak menjatuhkan hadd. Namun, terkait syarat baligh masih terdapat perbedaan pendapat; ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i beranggapan syarat ini otomatis terpenuhi bagi semua (Hendra Gunawan: 2025).

Dengan kata lain, seseorang yang dituduh melakukan zina dianggap muhshan (terjaga) jika ia sudah baligh dan berakal. Imam Malik, bagaimanapun, hanya mensyaratkan baligh bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak diwajibkan. Di kalangan ulama mazhab Hanbali juga terdapat perbedaan pendapat; sebagian menyatakan syarat baligh harus dipenuhi oleh orang yang dituduh, sementara sebagian lain tidak mewajibkannya. Selain syarat baligh dan berakal, istilah iffah atau menjaga diri dari zina juga ditafsirkan berbeda-beda. Menurut Imam Abu Hanifah, iffah berarti seseorang belum pernah melakukan hubungan seksual terlarang sepanjang hidupnya, kecuali dengan pasangan yang sah menurut syariat. Sedangkan Imam Malik berpendapat iffah mencakup kondisi seseorang yang tidak pernah berzina, baik sebelum maupun sesudah tuduhan muncul. Artinya, selama seseorang mampu menjaga diri dari zina, ia dikategorikan sebagai muhshan.

3. Adanya niat yang melawan hukum.

Dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang jahat, ketika ia dengan sengaja mengqazhaf atau menuduh seseorang berzina, atau menuduh seseorang yang dapat merusak nasab orang itu. Tuduhan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum bila si penuduh mengetahui bahwa ia tidak benar dan tidak berhak. Seseorang dikatakan tahu bahwa tuduhannya tidak benar dan tidak berhak, adalah ketika ia tidak dapat menghadirkan bukti yang sah dan gugur untuk mendukung apa yang telah ia tuduhkan. Dalam hal ini, tidak dapat membuktikan pernyataan yang ia, maka secara otomatis, tuduhan dianggap tidak benar, dan tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai tindakan melanggar hukum di bawah qadzaf (Hadana: 2020).

Tindakan yang termasuk qadzaf sangat bergantung pada niat atau maksud orang yang membuat tuduhan, sehingga penilaian hukumnya bersifat tergantung pada niat pelaku. Artinya, pelanggaran hukum tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi juga dari maksud hati saat menuduh. Hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat,

sehingga suatu tindakan bisa dianggap sah atau tidak sah secara keseluruhan. Meskipun beberapa aturan pidana tidak secara jelas menyebut unsur “tidak sah,” tindakan tersebut tetap diatur oleh hukum.

Dalam hukum pidana Islam, sebuah perbuatan tetap dianggap pelanggaran jika termasuk tindak pidana, asalkan ada dasar hukum atau aturan agama yang secara jelas melarangnya. Hal ini juga berlaku dalam kasus qadzaf, di mana penilaian pelanggaran disesuaikan dengan aturan agama dan nilai-nilai masyarakat. Jika seseorang menuduh orang lain melakukan hubungan seksual yang terlarang, dan tuduhan itu bertentangan dengan norma kehormatan dan aturan sosial, perbuatan tersebut tetap dianggap tidak sah, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam hukum. Islam, yang sangat menekankan penghormatan terhadap kehormatan manusia, tidak membenarkan tuduhan tanpa adanya bukti yang kuat.

Oleh karena itu, Orang mana pun yang memfitnah zina atau merusak nasab tanpa bukti yang memadai dihukum karena pelanggaran serius. Hukum Syariah mensyariatkan bahwa setiap klaim perlu disertai bukti yang konsisten, dalam hal ini empat saksi yang kuat. Jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, laporan akan dibatalkan, dan si pemohon kembali ke hukum had berat sebagai penalti hukumannya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan stabilitas masyarakat dari fitnah dan kebohongan serta pemisahan.

Hukuman Bagi Pelaku

Hukuman pokok bagi pelaku qadzaf berupa cambukan sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini termasuk jenis hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara jelas oleh syariat Islam. Karena bersifat hadd, hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah menurut kehendak manusia. Bahkan, seorang pemimpin atau penguasa (ulil amri) tidak memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan atau membatalkan hukuman tersebut, karena hukuman ini merupakan ketetapan Allah yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku qadzaf atau orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang sah dikenakan hukuman berupa cambukan sebanyak 80 kali. Jumlah ini telah ditetapkan secara pasti, tidak boleh dikurangi dan juga tidak boleh ditambah. Ketentuan ini sudah menjadi bagian dari hukum syariat yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah sesuai dengan kehendak manusia

Mengenai korban tuduhan, para ulama berbeda pendapat tentang apakah korban berhak memaafkan pelaku qadzaf. Perbedaan ini terlihat di antara ahli fikih dari berbagai mazhab. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, korban atau orang yang dituduh berzina dapat memaafkan orang yang menuduhnya. Hal ini karena dalam mazhab Syafi'i, hak individu dianggap lebih utama dibandingkan hak Allah dalam kasus qadzaf. Dengan demikian, jika korban bersedia memberikan maaf, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku dapat dibatalkan.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa korban tidak memiliki wewenang untuk memaafkan pelaku qadzaf. Menurut mereka, dalam kasus qadzaf, hak Allah lebih penting dibandingkan hak individu. Oleh karena itu, hukuman tetap harus dilaksanakan meskipun korban telah memaafkan pelaku. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa qadzaf tidak hanya merugikan orang yang dituduh, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan melanggar aturan agama secara langsung. Dengan demikian, hak Allah untuk menjaga ketertiban dan kehormatan manusia lebih diutamakan, sehingga maaf dari korban tidak membatalkan hukuman.

Sementara itu, madzhab Syafi'i berpandangan bahwa meskipun qadzaf merupakan perbuatan dosa besar, tetapi karena dampaknya lebih besar terhadap individu yang dituduh, maka hak individu tetap mendapatkan perhatian utama. Oleh

sebab itu, apabila korban merasa cukup dengan memaafkan pelaku, maka hukuman tersebut tidak harus dilaksanakan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, terdapat ruang ijtihad atau perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu permasalahan, termasuk dalam penanganan kasus qadzaf. Masing-masing madzhab memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat dalam menetapkan pandangannya.

Berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i, ulama Hanafi berpendapat bahwa korban qadzaf tidak memiliki hak untuk memaafkan pelaku. Menurut mereka, dalam kasus qadzaf, hak Allah lebih utama daripada hak individu. Oleh karena itu, hukuman tetap harus dijalankan meskipun korban memberikan maaf. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa qadzaf tidak hanya merugikan orang yang dituduh, tetapi juga merusak tatanan sosial dan melanggar aturan agama secara langsung. Karena itu, menjaga ketertiban dan kehormatan manusia menjadi prioritas, sehingga maaf korban tidak dapat membatalkan hukuman.

Analisis Deskriptif terhadap Konsep Qodzaf

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap sumber-sumber fikih klasik maupun kontemporer, qodzaf didefinisikan sebagai tindakan menuduh seseorang melakukan zina tanpa menghadirkan bukti yang sah sebagaimana disyaratkan oleh syariat Islam. Unsur utama dari qodzaf meliputi adanya tuduhan zina atau penghilangan nasab tanpa bukti yang kuat, objek tuduhan adalah seorang muhsan (orang yang menjaga kehormatannya), serta adanya unsur kesengajaan atau niat melawan hukum dari pihak penuduh.

Hasil deskriptif juga menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku qodzaf merupakan bagian dari hukuman hadd yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Berdasarkan Surah An-Nur ayat 4, pelaku qodzaf yang tidak mampu menghadirkan empat orang saksi dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali. Ketentuan ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh otoritas mana pun karena termasuk dalam hak Allah (ḥaqq Allāh). Dalam konteks sosial, ketentuan ini memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan individu dan mencegah penyebaran fitnah dalam masyarakat Islam.

Hasil Analisis terhadap Unsur-Unsur Qodzaf

Dalam literatur fiqh, qodzaf adalah perbuatan menuduh seseorang berzina atau menghilangkan nasabnya tanpa bukti sah, dan termasuk jarimah hadd dengan hukuman 80 cambukan. Terdapat tiga unsur utama yang harus terpenuhi agar perbuatan ini dapat dikenai hukuman hadd: (a) adanya tuduhan zina atau penghilangan nasab yang disampaikan secara jelas, tegas, dan ditujukan kepada orang tertentu, serta tidak dapat dibuktikan dengan empat saksi adil, (b) orang yang dituduh harus berstatus muhsan, yaitu muslim, merdeka, baligh, berakal, dan menjaga diri dari zina, karena jika tidak memenuhi syarat ini pelaku hanya dapat dikenai ta'zir, (c) adanya niat melawan hukum, yaitu penuduh sadar bahwa tuduhannya tidak benar dan tidak memiliki hak untuk menyampaikannya, sehingga tuduhan tersebut dianggap sebagai fitnah yang merusak kehormatan dan tatanan sosial. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif, artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman hadd, tetapi tetap dapat dikenakan sanksi ta'zir sesuai pertimbangan hakim.

Hasil Analisis Hukuman bagi Pelaku Qodzaf

Dalam hukum pidana Islam, pelaku qodzaf atau penuduh zina tanpa bukti sah dikenai hukuman had berupa 80 kali cambukan, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nūr ayat 4. Hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah atau dibatalkan, bahkan oleh penguasa, karena merupakan ketetapan Allah untuk menjaga kehormatan

dan martabat manusia serta mencegah fitnah di masyarakat. Para ulama berbeda pendapat mengenai kemungkinan pengampunan: Mazhab Syafi'i membolehkan hukuman tidak dijalankan jika korban memaafkan karena mengutamakan hak individu, sedangkan Mazhab Hanafi menolak pengampunan karena menilai hak Allah lebih dominan dalam menjaga ketertiban sosial.

Sintesis Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa qadzaf dalam hukum pidana Islam adalah tuduhan zina tanpa bukti sah yang memenuhi unsur tuduhan jelas terhadap orang muhsan dan niat melawan hukum. Pelaku qadzaf dikenai hukuman hadd berupa 80 kali cambukan sesuai Surah An-Nur ayat 4, yang bertujuan menjaga kehormatan dan mencegah fitnah. Unsur-unsur qadzaf harus terpenuhi secara kumulatif agar hukuman hadd dapat dijatuhkan; jika tidak, pelaku hanya dikenai sanksi ta'zir. Meskipun hukuman bersifat tetap, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai pengampunan, dengan Mazhab Syafi'i membolehkan dan Mazhab Hanafi menolak. Penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan qadzaf berfungsi sebagai perlindungan sosial dan penegakan syariat yang tegas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa qadzaf atau menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah merupakan perbuatan yang sangat serius dalam hukum pidana Islam. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang dituduh, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan hukuman hadd berupa delapan puluh kali cambukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia serta pencegahan penyebaran fitnah.

Unsur-unsur qadzaf yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu tuduhan yang jelas dan tegas, orang yang dituduh harus berstatus muhsan, serta adanya niat melawan hukum dari penuduh, menjadi landasan penting dalam penegakan hukum ini. Meskipun hukuman bersifat tetap, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kemungkinan pengampunan, yang mencerminkan keluwesan dan kedalaman hukum Islam dalam menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang qadzaf sangat penting bagi umat Islam agar dapat menjaga lisan dan perbuatan, serta menghormati hak dan martabat sesama. Penegakan hukum qadzaf secara tepat akan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadana, E. S. (2020). "Jarimah qadhaf dalam sistem pemidanaan Islam". "Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2" (2), 168–169.
- Hamim, K. (2020). "Fikih jinayah". Sanabil.
- Ibn al-Arabi. (1988). "Ahkam al-Qur'an". Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Marsa'id. (2020). "Al-fiqh al-jinayah (Hukum pidana Islam): Memahami tindak pidana dalam hukum Islam". CV Amanah.

- Nur Rahmawati, & Mad Sa'i. (2025). Qadzaf dalam perspektif fikih jinayah: Pengertian, unsur-unsur dan hukuman bagi pelaku. "TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, 3"(2), 186.
- Qazf. (1456). "Ensiklopedi hukum Islam".
- Gunawan, H. (2025). "Fiqh jinayah yang responsif terhadap isu kontemporer". Azzia Karya Bersama.